



Dinas Pendidikan

Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

<http://dindik.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan

Mutasi Siswa/Peserta Didik

No. SK : 188.4/4863/405.07/2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan Orang Tua
2. Surat Kesiediaan dari Sekolah yang dituju
3. Surat Pelepasan dari Sekolah Asal
4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan kab/Kot. Sekolah Asal
5. Raport Asli dan Foto Copy
6. KTP/KK Alamat Asal
7. KTP/KK/Surat Domisili dari RT Alamat Tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pendidikan

Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

<http://dindik.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan



- Prosedur Mutasi Siswa/Peserta Didik Masuk : 1. Pemohon membawa berkas 2. Berkas diverifikasi petugas 3. Petugas membuat Surat Rekomendasi untuk dimintakan Legalisasi kepada Kepala Dinas 4. Petugas akan mengarsipkan dan mengagendakan Surat Rekomendasi 5. Surat Rekomendasi di berikan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pemohon memasukkan berkas dan di verifikasi petugas, permohonan legalisasi Kepada Kepala Dinas Pendidikan oleh petugas kemudian diagendakan (untuk diberikan ke Pemohon)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Rekomendasi Pindah Sekolah



Dinas Pendidikan

Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

<http://dindik.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan

Pengaduan Layanan

Bidang Pembinaan SD dan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo